

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : **KP 071 TAHUN 2017**

TENTANG

TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGOPERASIAN BANDARA BARU DI BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan operasional Bandar udara baru di Bintan, perlu dilakukan langkah-langkah persiapan yang sesuai dengan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan bandar udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Bintan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Nalun Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1288);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2016 tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 759);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA BARU DI BINTAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandara Baru Di Bintan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- KETIGA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memastikan Penggunaan ruang udara dengan membuat jalur penerbangan yang selaras dengan pergerakan pesawat udara di Bandar Udara Hang Nadim Batam dan Bandar Udara Tanjung Pinang;
 - b. memastikan kelancaran pengalihan Pelayanan navigasi penerbangan ke LPPNPI dengan perjanjian antara penyelenggara bandar udara dengan LPPNPI sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. memastikan model atau skema kerjasama penyelenggaraan/pengelolaan bandar udara;
 - d. melaksanakan audit keselamatan dan keamanan bandar udara untuk persiapan operasional bandar udara;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit yang membidangi urusan keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan berkaitan dengan penempatan unit kerja dan personel; dan
 - f. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara terhadap hasil kegiatan Tim.
- KEEMPAT : Tim pelaksana melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran PT. Angkasa Pura II (Persero).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Desember 2017.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 23 MARET 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGOPERASIAN
BANDAR UDARA BARU DI BINTAN

- Pengarah : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- Ketua : Direktur Bandar Udara
- Wakil Ketua : 1. Sesditjen Perhubungan Udara; dan
2. Direktur Komersial dan Pengembangan
Bisnis, PT. Angkasa Pura II (Persero).
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan dan
Pelayanan Bandar Udara, Direktorat Bandar
Udara
- Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Personel Navigasi
Penerbangan, Direktorat Navigasi
Penerbangan;
2. Kepala Subdirektorat Operasi Navigasi
Penerbangan, Direktorat Navigasi
Penerbangan;
3. Kepala Subdirektorat Standarisasi dan
Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat
Navigasi Penerbangan;
4. Kepala Subdirektorat Standarisasi Bandar
Udara, Direktorat Bandar Udara;
5. Kepala Subdirektorat Tatanan
Kebandarudaraan dan Lingkungan,
Direktorat Bandar Udara;
6. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara;
7. Kepala Seksi Prosedur Navigasi Penerbangan,
Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat
Bandar Udara;


8. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
9. Kepala Seksi Penyelenggaraan Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara;
10. Kepala Seksi Tata Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara;
11. Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara;
12. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
13. Amy Triyana Harmawanti, Direktorat Bandar Udara;
14. Tris Gumiharto, Direktorat Bandar Udara;
15. Ryan Komala, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
16. Muldian Sari, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
17. Direktur Operasi dan Teknik, PT. Angkasa Pura II;
18. Deputi Direktur Bisnis Penerbangan, PT. Angkasa Pura II; dan
19. Head of Corporate Strategic Planning & Performance Management, PT. Angkasa Pura II.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001